



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1544 Paud-Dikmas/VIII/2024
Nomor Reg: 09/D05/N/VIII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP "NIHAO JAGO MANDARIN"
Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

- a. bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Kursus,-
- b. bahwa Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,-

MENINGGAT

1. Undang – undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Presiden Nomor. 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
12. Keputusan Bupati Cianjur , a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : **LKP NIHAO JAGO MANDARIN**
Jenis Pendidikan : **MANDARIN**
Rumpun Pendidikan : **BAHASA**
Pimpinan LKP : **MAMAN SURATMAN, SP**
Operator : **Imanniar Dyan Yohanlis**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Nihao Jago Mandarin**
Alamat Kelurahan/Desa : **GASOL**
Kecamatan : **CUGENANG**
Kabupaten : **CIANJUR**

Kedua

Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **05 AGUSTUS 2024**
Sampai dengan tanggal : **05 AGUSTUS 2027**

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Cianjur**
Pada tanggal : **09 Agustus 2024**

KEPALA

